



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

JALAN KAMPUNG BARU PELABUHAN FERRY BOLOK
KUPANG BARAT KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 85351
TELEPON (0380) 8563066 (LACAK), FAKSIMILE (0380) 8563066
LAMAM www.kkp.go.id SUREL poltekkpkupang@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
NOMOR 1384 / POLTEK.KPG/OT.710/VIII/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);
- c. bahwa.....

- c. bahwa Keputusan Direktur Politeknik KP Kupang Nomor B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024 tentang Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang tentang Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

Mengingat

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);

c. bahwa.....

- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. bahwa Keputusan Direktur Politeknik KP Kupang Nomor B.702/POLTEK.KPG/RSDM.420/VI/2024 tentang Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang tentang Standar Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kategori:
 Pelayanan Jasa Publik yang dilakukan secara daring antara lain:
 Publikasi Ilmiah dengan produk layanan publik berupa jurnal megaptera
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas, dan Masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;

Keempat.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Agustus 2025
DIREKTUR POLITEKNIK KP
KUPANG,

MUHAMAD ALI ULAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
KP KUPANG NOMOR
/POLTEK.KPG/OT.710/VIII/20
25 TENTANG STANDAR PELAYANAN
LINGKUP POLITEKNIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN KUPANG

STANDAR PELAYANAN
Publikasi Ilmiah

NO	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)	
1.	Persyaratan	1. Wajib melakukan registrasi dan mengirimkan naskah secara online maupun hadir langsung ke Politeknik KP Kupang 2. Registrasi online melalui tautan : https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/megaptera/about/submissions#onlineSubmissions 3. Naskah yang diterima harus sesuai dengan ruang lingkup Jurnal Megaptera, 4. Naskah merupakan hasil penelitian atau teknik penelitian serta kajian konseptual, 5. Naskah yang hendak dimuat berupa tulisan asli dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, 6. Naskah yang diterima dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau Inggris 7. Naskah yang diterima merupakan naskah yang belum pernah atau dalam proses dimuat dalam jurnal ilmiah manapun baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pada Prinsipnya, Mekanisme dan prosedur yang diterapkan pada Jurnal Megaptera di dasarkan pada 4 Tahapan Besar dalam Penerimaan Artikel Ilmiah (<i>Submissions</i>) yakni : 1. <i>Unassigned</i> 2. <i>In Review</i> 3. <i>In Editing</i> 4. <i>Archives</i> Prosesnya melalui sistem sebagai berikut :

		1. Penulis mendaftarkan akun melalui tautan berikut : https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/megaptera/user/register 2. Setelah memperoleh akun, Selanjutnya penulis mengirimkan naskah melalui tautan yang telah disediakan, 3. Naskah yang masuk dilakukan pengecekan awal (<i>Unassigned</i>) berupa kesesuaian format naskah dan kelengkapan dokumen pendukung yakni pernyataan penulis/data penelitian dan ruang lingkup naskah. Pada saat sesi ini, Ketua Dewan Penyunting (<i>Editor In Chief</i>) akan menentukan naskah diterima atau tidak. Hasil pengecekan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Dewan Penyunting (<i>Editor In Chief</i>) kepada penulis. 4. Jika naskah diterima, Ketua Dewan Penyunting (<i>Editor In Chief</i>) selanjutnya akan memilih salah satu Dewan Penyunting (<i>Editor</i>) untuk melanjutkan ke tahap Pengulasan (<i>In Reviewer</i>) 5. Dewan Penyunting (<i>Editor</i>) yang ditunjuk selanjutnya memilih salah satu Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) yang sesuai dengan bidang kepakarannya dengan naskah untuk mendampingi naskah tersebut dan memberikan revidu 6. Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) selanjutnya melakukan revidu terhadap substansi dari naskah tersebut dan selanjutnya mengirimkan naskah tersebut kepada Editor 7. Dewan Penyunting (<i>Editor</i>) selanjutnya menerima hasil revidu dan selanjutnya diserahkan kepada penulis 8. Penulis menerima hasil revidu dan melakukan revisi atas naskah tersebut sesuai dengan hasil revidu dari Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) 9. Penulis selanjutnya mengirimkan hasil perbaikan naskah yang selanjutnya diterima oleh Dewan Penyunting (<i>Editor</i>) 10. Naskah yang dinilai memenuhi perbaikan oleh Mitra Bestari (<i>Peer-Review</i>) dan Dewan Penyunting (<i>Editor</i>) akan dilanjutkan ke
--	--	--

		tahap Editing (<i>In Editing</i>) dan Pengarsipan (<i>Archives</i>) atau penerbitan secara online melalui sistem OJS oleh Asisten Editor (<i>Editorial Assistant</i>).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Proses Pelayanan yang dilakukan oleh Jurnal Megaptera baik untuk pengelolaan dan penerbitan artikel dilakukan secara daring melalui <i>Open Journal System</i> (OJS). Layanan tersedia pada Hari Kerja yakni Senin hingga Jumat, Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA, sedangkan pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu bersifat opsional/tentative menyesuaikan kebutuhan serta kebijakan yang berlaku. Waktu proses untuk melakukan publikasi sebuah naskah artikel mulai dari proses review, perbaikan dan validasi naskah dapat berbeda-beda waktunya tergantung pada kualitas naskah, proses editor dan reviewer serta revisi penulis dan antrean naskah. Dalam kondisi normal, jangka waktu pelayanan untuk keseluruhan proses dari submit hingga terbit biasanya memerlukan waktu kurang dari 3 bulan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Artikel Ilmiah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Kontak Utama Hp : 081284991205 Email : jurnalmegapterapkpupang@gmail.com b. Kontak Pendukung Hp : 082248882874 Email : lukesrhlo@gmail.com
B. Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

		3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam rangka mendukung pelayanan publik 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan MENPAN dan RB Nomer 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan public 7. Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkup KKP 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2013 tentang : Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan
2.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<i>Open Journal System (OJS)</i> <i>Turnitin</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola jurnal 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan. 3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer 4. Menguasai pengelolaan publikasi ilmiah menggunakan Open Journal System (OJS) serta mahir mengoperasikan berbagai media elektronik 5. Memahami teknik penulisan karya ilmiah dengan baik 6. Memiliki keterampilan komunikasi yang efektif 7. Mampu mengelola dan memanajemen proses penerbitan karya ilmiah secara profesional.

4.	Pengawasan Internal	1. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang 2. Wakil Direktur I (Bidang Pendidikan) 3. Unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) 4. Sekretariat BPPSDMKP 5. Inspektorat Jenderal KKP
5.	Jumlah Pelaksana	Total Pelaksana sebanyak 15 Orang yang terdiri dari 3 Orang Tim Pelayanan Publik dan 12 Orang Tim Pengelola Jurnal
6.	Jaminan Pelayanan	Jurnal Megaptera berkomitmen memberikan layanan penerbitan karya ilmiah yang Transparan, Profesional dan Akuntabel. Dalam pelaksanaan pengelolaan jurnal, kami menjamin hal-hal berikut : 1. Proses Editorial yang berkualitas Setiap naskah akan melalui seluruh tahapan sesuai dengan jelas dan sesuai standar etika publikasi ilmiah 2. Waktu layanan yang jelas Pengelolaan artikel dilakukan secara daring dengan estimasi waktu penyelesaian mulai dari submit hingga terbit dalam kondisi normal <3 bulan 3. Komunikasi terbuka Penulis dapat memantau perkembangan naskah melalui akun OJS masing-masing dan berkomunikasi langsung dengan pengelola jurnal untuk memperoleh informasi terkait proses penerbitan 4. Kerahasiaan dan Etika Jurnal Megaptera menjamin kerahasiaan data penulis dan naskah yang masuk, serta mematuhi prinsip etika publikasi ilmiah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jurnal Megaptera berkomitmen untuk memberikan pelayanan publikasi ilmiah yang menjamin keamanan data, kenyamanan proses, serta kepastian hak dan kewajiban semua pihak. Adapun bentuk jaminan yang kami berikan adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan Data dan Kerahasiaan Setiap naskah yang diserahkan akan dijaga kerahasiaannya, hanya digunakan untuk

		kepentingan proses editorial dan tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan penulis. 2. Transparansi Proses Editorial Seluruh tahapan mulai dari submission, review, revisi hingga publikasi dilakukan secara terbuka melalui sistem Open Journal System (OJS), sehingga memudahkan penulis memantau perkembangan naskah. 3. Jaminan Keselamatan Hak Kekayaan Intelektual Naskah yang diterbitkan tetap menjadi milik penulis sesuai ketentuan lisensi yang berlaku, dengan penghormatan penuh terhadap hak cipta. 4. Pelayanan Profesional dan Beretika Kami menjamin pelayanan dilakukan oleh tenaga pengelola jurnal yang kompeten, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi kode etik publikasi ilmiah untuk menghindari penyalahgunaan data atau informasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan setelah 2 bulan dari waktu terbitan terakhir jurnal dengan melihat laporan hasil survey kepuasan pengguna layanan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Agustus 2025
DIREKTUR POLITEKNIK KP



MUHAMMAD ALI ULAT